



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa penyesuaian alokasi anggaran yang mendesak dalam rangka mendanai program kegiatan pada beberapa SKPD demi percepatan penyerapan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 serta berdasarkan:
1. Surat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 160/DPRD/760/IV/2023 Tanggal 18 April 2023 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran;
 2. Surat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 160/DPRD/761/IV/2023 Tanggal 18 April 2023 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran;
 3. Surat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 160/DPRD/762/IV/2023 Tanggal 18 April 2023 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;



15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.07/2021;
16. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 06);
18. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 49), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan :



- a. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 1);
 - b. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 5);dan
 - c. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 49)
- diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan		
1. Pendapatan asli daerah		
1) Semula		Rp491.989.218.495,00
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp491.989.218.495,00
2. Pendapatan transfer		
1) Semula		Rp1.337.018.578.000,00
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp1.337.018.578.000,00
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula		Rp3.289.180.000,00
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp 0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp3.289.180.000,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp1.832.296.976.495,00

b. Belanja

1. Belanja Operasi	
1) Semula	Rp1.397.041.304.439,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 29.019.700.687,00</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp1.426.061.005.126,00
2. Belanja Modal	
1) Semula	Rp218.803.281.733,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 7.327.670.937,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp226.130.952.670,00
3. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp37.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp30.014.614.000,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 6.985.386.000,00
4. Belanja Transfer	
1) Semula	Rp201.211.603.252,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 1.677.651.600,00)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp199.533.951.652,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp1.858.711.295.448,00
Surplus/(Defisit)	(Rp26.414.318.953,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp56.601.497.652,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp56.601.497.652,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp34.842.284.723,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 4.655.106.024,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp30.187.178.699,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp26.414.318.953,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp 0,00



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo,
Pada tanggal 2 Mei 2023
Pj. GUBERNUR GORONTALO,
ttd

HAMKA HENDRA NOER

Diundangkan di Gorontalo
Pada Tanggal 2 Mei 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SYUKRI J. BOTUTIHE

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,
ttd

Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

